

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP

PELANGGARAN PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN

LINGKUNGAN DI KOTA BANJARMASIN



Diajukan Oleh

TIARA AULIA

NIM. 2110211220018

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2025

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP

PELANGGARAN PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN

LINGKUNGAN DI KOTA BANJARMASIN



Diajukan Oleh

TIARA AULIA

NIM. 2110211220018

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2025

**PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
PELANGGARAN PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN
LINGKUNGAN DI KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

TIARA AULIA

NIM. 2110211220018

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
PELANGGARAN PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN
LINGKUNGAN DI KOTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh

**TIARA AULIA
NIM. 2110211220018**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari **Selasa** tanggal **13 Januari 2025** dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 198105172005011001**

Diketahui
Banjarmasin, Januari 2025
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
PELANGGARAN PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN
LINGKUNGAN DI KOTA BANJARMASIN**



Nomor : 067/UNM, 1.11/SP/2025

Tanggal : **11 MAR 2025**

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Aulia
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220018
Tempat/Tanggal Lahir : Negara, 30 Desember 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KOTA BANJARMASIN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibua dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 9 Desember 2024
Yang membuat pernyataan



Tiara Aulia
NIM. 2110211220018

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2025**
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Anggota/Pembimbing : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 148/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 10 Januari 2025



MOTO

“Jalani hidup dengan hati, maka akan sampai ke hati yang lain pula”

“Pikirkan yang terburuk, dan lakukan yang terbaik”

(Kata-kata dari M.J.S Dafanda Sudanto)

“Selalu bersangka baik kepada Allah SWT merupakan obat penawar untuk selalu menerima apapun dari Allah dengan selalu husnudzon”

(Kata-kata dari KH Ahmad Zuhdiannoor)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti dan hormat, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibundaku **Hammi** dan **Siti Hafsah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua saya. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagiku untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua

Saudara dan sepupu tercinta


Terimakasih kepada saudaraku **M. Rif’ at Darajat, M. Dziyab Mahasin, dan Habibah Nur Aisyah**, dan kakak sepupu **St. Khalda Arifah, Muhammad Hidayatullah, Rahimatul Wasli, Nur Aslamiah** serta adik sepupu **Siti Halisa**, atas support, masukan, semangat dan doanya agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian sangat dibutuhkan, semoga kalian dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Salam sayang dan peluk untuk kalian semua

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan saya. Bapak merupakan panutan kami semua, semoga bapak sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segal urusannya.

Sahabat-sahabatku tersayang

Terimakasih kepada para sahabatku **Lilis Sarifah, Intan Putri Wicaksono, Annisa Nur Ramadhan, Widiya Fatma, Mutiara Hafizah, Pusima, Yenny PJ, Tiara Putri Safira, Riri Amelda dan Yasmina Azzahra** atas dorongan, doa dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kita bisa sama-sama sukses dengan kehidupan karir masing-masing. Salam sayang untuk kalian semua



RINGKASAN

Tiara Aulia. Januari 2025. **PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KOTA BANJARMASIN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dengan adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan dengan kenyataan di masyarakat. Kota Banjarmasin yang dikenal sebagai Kota Seribu Sungai, mengalami kendala dalam menegakan kebersihan lingkungan, serta penurunan prestasi kebersihan kota, seperti tidak lagi meraih Piala Adipura sejak 5 Tahun terakhir dari tahun 2019 juga menjadi latarbelakang dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum sanksi administratif terhadap pelanggaran kebersihan lingkungan di Kota Banjarmasin, dengan fokus utama pada Pasal 7 yang membahas tentang kewajiban pihak-pihak seperti pedagang, pemilik/pengelola kompleks, pengelola kawasan, industri, pemilik kendaraan pribadi, pemilik hewan ternak yang memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses sanksi administratif diterapkan dalam kasus pelanggaran kebersihan lingkungan dan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang memengaruhi penegakan hukum di bidang ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode deskriptif, mengandalkan wawancara dengan narasumber yang terlibat langsung dalam penegakan hukum di Kota Banjarmasin, yaitu Satpol PP. Temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran kebersihan lingkungan di Kota Banjarmasin di ranah industri sampai saat ini hanya dilakukan pensosialisasian, dan untuk pihak-pihak yang tercantum dalam Pasal 7 sering menggunakan peringatan lisan dengan cara melakukan peneguran langsung kepada perorangan. Serta dengan tidak terdatanya secara administratif terkait jumlah pelanggaran menjadi sulit untuk menganalisis apakah pelanggaran terjadi berulang. Sehingga menunjukkan kurang optimalnya sistem penegakan hukum sanksi administratif

Sanksi administratif yang dapat diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan adalah berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, dan pencabutan izin, namun dalam praktiknya,

penerapan sanksi tersebut masih sangat terbatas dan lebih banyak terjadi dalam bentuk peringatan lisan. Beberapa kendala utama yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penegakan hukum ini antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran untuk menanggulangi pelanggaran kebersihan lingkungan yang dilakukan oleh para pelaku pelanggaran. Secara keseluruhan, penelitian ini menyarankan perlunya perbaikan dalam prosedur penegakan hukum, dan juga perlu adanya pengumpulan data yang lebih akurat mengenai pelanggaran yang terjadi, agar dapat digunakan sebagai dasar dalam penerapan sanksi yang lebih tegas, serta perlunya cakupan sosialisasi yang lebih luas.



Tiara Aulia. Januari 2025. **PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KOTA BANJARMASIN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan dengan kenyataan di masyarakat. Dimana penelitian ini berfokus pada penegakan hukum sanksi administratif terhadap pelanggaran penyelenggaraan kebersihan lingkungan yang ada di Kota Banjarmasin, khususnya dalam pasal 7 yang membahas mengenai kewajiban pihak-pihak seperti pedagang, pemilik/pengelola kompleks, pengelola kawasan, industri, pemilik kendaraan pribadi, pemilik hewan ternak yang memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum sanksi administratif terhadap pelanggaran penyelenggaraan kebersihan lingkungan di Kota Banjarmasin, berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan historis dan perundang-undangan, serta mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak Satpol PP Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran kebersihan lingkungan di Kota Banjarmasin masih menghadapi sejumlah kendala dalam penerapan sanksi administratif. Dalam proses penegakan sanksi administratifnya terkait pasal 7 yang diteliti, Satpol PP cenderung memberikan peringatan lisan dan pada ranah industri hanya dilakukan pensosialisasian. Kendala utama yang dihadapi dalam penegakan hukum ini meliputi keterbatasan anggaran dan kurangnya Sumber Daya Manusia di Satpol PP, rendahnya kesadaran masyarakat, serta banyaknya perda yang ditegakkan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kesadaran para pihak yang bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan lingkungan, peningkatan kapasitas dan anggaran Satpol PP, serta konsistensi dalam penerapan sanksi administratif yang telah diatur dalam peraturan daerah.

Kata kunci (*Keyword*): Penegakan hukum, sanksi administratif, kebersihan lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang

2. telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan sampai layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi saat ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
6. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
7. yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
8. yang terhormat **Mulyadi, S. AP.**, selaku Kasi Penegakan bidang Penegakan Peratran Daerah Satpol PP, yang amat membantu dalam

melakukan penelitian di wilayah Kota Banjarmasin dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini;

9. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 17 Januari 2025

Tiara Aulia

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASAYAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	11
BABII TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penegakan Hukum.....	14
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	14
2. Tujuan Penegakan Hukum	14
B. Sanksi Administratif.....	14
1. Pengertian Sanksi	14
2. Jenis Sanksi	15
3. Pengertian Sanksi Administratif.....	15
4. Jenis Sanksi Administratif.....	16

	C. Pelanggaran	17
	1. Pengertian Pelanggaran	17
	2. Pengertian pelanggaran Hukum	17
	D. Penyelenggaraan.....	18
	E. Kebersihan Lingkungan.....	18
	1. Pengertian Kebersihan.....	18
	2. Pengertian Lingkungan.....	18
BAB III	METODE PENELITIAN	20
	A. Jenis Penelitian	20
	B. Sifat Penelitian	20
	C. Pendekatan Penelitian.....	20
	D. Lokasi Penelitian	21
	E. Jenis dan Sumber Data	21
	F. Teknik Pengumpulan Data	24
	G. Pengelolaan dan Penyajian Data	24
	H. Teknik analisis data	24
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
	A. Penegakan Hukum Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Penyelenggaraan Kebersihan Lingkungan Di Kota Banjarmasin.....	26
	1. Hasil Penelitian	26
	2. Pembahasan	28
	B. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Para Pelaku Yang Melanggar Ketentuan Kebersihan Lingkungan tersebut.....	40
	1. Hasil penelitian	41
	2. Pembahasan	41
BAB V	PENUTUP	55
	A. SIMPULAN.....	55
	B. SARAN	56

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, LN.2008/NO.69, TLN NO. 4851, LL SETNEG : 25 HLM.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN. 2009/No. 140, TLN NO. 5059, LL SETNEG : 71 HLM.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, LN.2014/No. 244. TLN No. 5587, LL SETNEG: 212 HLM.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, LN. 2012 No. 188, TLN No. 5347, LL SETNEG : 21 HLM;

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, BN.2021/No.752, peraturan.go.id: 15 hlm;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. BN 2023 (800): 16 hlm.;peraturan.go.id.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan Dan Pertamanan, LD.2011/NO.21.

